

PENTINGNYA PENGAWASAN VAKSINASI COVID-19

Sidiq Budi Sejati dan Dewi Sendhikasari Dharmaningtias

25

Abstrak

Pemerintah memiliki target program vaksinasi di Indonesia akan dapat diselesaikan pada Januari 2022. Untuk mengejar target tersebut, pemerintah terus meningkatkan capaian suntikan hingga 1,3 juta-1,4 juta dosis setiap harinya. Selain itu, saat ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan mengenai pemberian vaksinasi dosis ketiga yang hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya, masih terjadi permasalahan di antaranya yaitu ketimpangan stok dan distribusi, masalah pungli dan sertifikat palsu, serta penyalahgunaan vaksin. Salah satu penyebab terjadinya permasalahan tersebut adalah karena minimnya pengawasan mulai dari distribusi vaksin hingga tata laksana vaksinasi. Oleh karena itu, pengawasan penting dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Tulisan singkat ini ingin mengangkat pentingnya pengawasan vaksinasi Covid-19. Melalui fungsi pengawasan, Komisi II dan Komisi IX DPR RI dapat berkoordinasi bersama pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. Sedangkan melalui fungsi anggaran, dapat terus mendukung pemerintah dari sisi kesiapan anggaran untuk pemenuhan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Pendahuluan

Program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini masih terus berjalan. Menteri Kesehatan telah menargetkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 akan dapat diselesaikan pada Januari 2022 (tribunnews.com, 25 Agustus 2021). Untuk mengejar target tersebut maka pemerintah terus meningkatkan capaian vaksinasi hingga 1,3 juta-1,4 juta dosis setiap harinya. Saat ini, Indonesia berhasil menempati peringkat 6 dunia untuk jumlah

orang yang divaksin pada dosis pertama yaitu sekitar 58 juta dosis, sedangkan untuk total dosis yang dapat dicapai sampai saat ini telah mencapai 90 juta dosis. Pemerintah sampai saat ini memiliki stok vaksin sebanyak 5,8 juta dosis yang sedang dalam proses distribusi ke daerah dan pada bulan September datang 80,7 juta dosis sehingga bisa mengejar target vaksinasi 2 juta per hari. Adapun pendistribusian vaksin Covid-19 berdasarkan pertimbangan proporsi jumlah penduduk dan daerah rentan atau memiliki risiko



seperti kasus konfirmasi positif Covid-19 yang cukup tinggi serta laju penularan yang tinggi (liputan6.com, 3 September 2021).

Sementara itu, data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan ada 41 juta dosis vaksin Covid-19 di provinsi dan kabupaten/kota yang belum disuntikkan ke masyarakat, sehingga pemerintah pusat meminta agar daerah segera menghabiskan stok vaksin yang sudah disalurkan (Media Indonesia, 14 September 2021). Di Aceh Tenggara, sebanyak 1.921 dosis vaksin Sinovac terbuang sia-sia dikarenakan masih banyak warganya yang tidak mau mengikuti vaksinasi (kompas.com, 14 September 2021). Selain itu, terdapat beberapa laporan mengenai penyalahgunaan vaksin dosis ketiga yaitu 28 laporan pada Agustus 2021 dan 6 laporan per 12 September 2021 (Media Indonesia, 13 September 2021). Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan masih minimnya pengawasan terhadap penyelenggaraan program vaksinasi Covid-19. Oleh karena itu, tulisan singkat ini ingin mengangkat pentingnya pengawasan vaksinasi Covid-19.

Permasalahan Vaksinasi Covid-19

Pelaksanaan proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah dimulai sejak Januari 2021 dan masih terus berjalan hingga saat ini. Bahkan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait program vaksinasi dosis ketiga yang saat ini hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan (nakes).

Hingga 13 Agustus 2021, dari target 208,3 juta jiwa secara nasional, vaksin kedua baru tercapai 13,14 persen. Namun demikian, berbagai permasalahan masih terjadi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid 19 di antaranya ketimpangan stok dan distribusi, serta masalah pungli dan sertifikat palsu (kompas.id, 14 Agustus 2021).

Permasalahan lain yang muncul yaitu banyaknya berita *hoax* di masyarakat mengenai vaksinasi Covid-19, ketidakpercayaan masyarakat terhadap adanya Covid-19, dan masyarakat yang meragukan keefektifan dan keamanan vaksin Covid-19. Selain itu, terdapat beberapa laporan penyalahgunaan vaksin terutama dosis ketiga, di antaranya mengenai nakes yang kesulitan mendapatkan vaksin dosis ketiga, warga yang diminta membayar vaksin dosis ketiga, adanya pejabat yang bisa memperoleh vaksin dosis ketiga, praktik jual vaksin di rumah sakit, dan adanya undangan vaksin dosis ketiga Moderna bagi beberapa orang nonnakes (Media Indonesia, 13 September 2021).

Berbagai permasalahan yang muncul terkait vaksinasi tersebut, salah satunya disebabkan oleh minimnya pengawasan. Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI, Guspari Gaus menilai pemerintah pusat perlu mengawasi dan mengevaluasi pemerintah daerah dalam melakukan pendistribusian vaksin (tribunnews.com, 5 September 2021). Sedangkan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi menyatakan bahwa pengawasan terhadap penggunaan vaksin merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, karena

fungsi pembinaan ada di provinsi dan kabupaten/kota sehingga pengawasan langsung dilakukan pemerintah daerah (Media Indonesia, 13 September 2021). Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan pengawasan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.

Pengawasan Vaksinasi Covid-19

Pengawasan penting dilakukan karena pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen kontrol (*controlling*) atau pengendalian. Pengawasan dalam pemerintahan dapat dikategorikan menjadi pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, serta pengawasan internal dan eksternal (Suryani, 2018:10-11). Dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 ini, upaya pengawasan preventif yang dilakukan pemerintah pusat yaitu dengan adanya penandatanganan pakta integritas oleh Kepala Dinas Kesehatan dan kepala seluruh pelayanan fasilitas kesehatan di daerah. Salah satu bentuk pengawasan preventif lainnya terkait distribusi dan *update* stok vaksin nasional yaitu dengan adanya aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik) yang telah disediakan Kemenkes.

Aplikasi SMILE memuat seputar distribusi vaksin nasional dan lokasi penyimpanannya mulai dari tingkat provinsi hingga puskesmas, memastikan kesesuaian data pusat dan daerah sekaligus

sebagai bentuk transparansi terhadap pengelolaan vaksin Covid-19. Data dalam aplikasi ini juga digunakan pemerintah untuk menetapkan alokasi vaksin ke suatu daerah, karena dalam aplikasi ini akan terlihat stok vaksin di daerah mana yang masih tinggi sehingga tidak akan dikirimkan vaksin berikutnya sampai dengan stok sebelumnya habis. Oleh karena itu, kecepatan dan konsistensi pengisian data oleh pemerintah daerah dalam aplikasi ini sangat penting agar datanya sesuai dengan kondisi di lapangan. Melalui aplikasi ini, pemerintah juga berupaya melakukan pengawasan tidak langsung yaitu dengan melihat laporan-laporan dan data yang diterima melalui aplikasi ini.

Pengawasan preventif juga dilakukan pemerintah melalui aplikasi PeduliLindungi dengan cara membandingkan data jumlah kesesuaian sertifikat vaksin dengan jumlah kesesuaian penerima vaksin. Apabila terdapat ketimpangan sudah dipastikan vaksin tersebut belum diberikan atau telah disalahgunakan. Pemerintah juga memperluas penggunaan aplikasi PeduliLindungi di semua sektor, mulai dari perkantoran, pusat perbelanjaan, transportasi, hingga tempat restoran dan kafe. Dengan adanya informasi lokasi pengguna, dapat memudahkan pemerintah mengawasi dan mendeteksi pergerakan orang-orang yang terpapar Covid-19 selama 14 hari ke belakang. Pemerintah juga lebih mudah mengidentifikasi sekaligus mendeteksi masyarakat melalui lacak data lokasi dan informasi secara digital (money.kompas.

com, 22 September 2021). Namun demikian, pemerintah juga harus memastikan penggunaan aplikasi PeduliLindungi bagi masyarakat yang belum dapat divaksin karena kondisi tertentu seperti masyarakat yang mempunyai penyakit bawaan (komorbid) dan masyarakat yang belum terjangkau program vaksinasi di daerah akibat distribusi vaksin yang belum merata.

Pengawasan eksternal dilakukan pemerintah dalam hal ini Kemenkes yang bekerjasama dengan Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan (BPKP) untuk melakukan audit berkala dan memastikan tidak terjadi penyimpangan terhadap rantai distribusi serta pengelolaan stok vaksin. Kemenkes juga akan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, TNI, dan Polri pada level provinsi, kabupaten/kota dalam memonitor secara dini pergerakan stok vaksin, penggunaan vaksin, dan sisa vaksin di masing-masing kabupaten/kota (tribunnews.com, 24 Agustus 2021). Selain itu, pemerintah baik pusat maupun daerah harus meningkatkan sinergitas dalam melakukan pengawasan terutama di daerah-daerah. Pemerintah juga harus sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tujuan dilakukannya vaksinasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan munculnya berita-berita *hoax* yang berkembang di masyarakat.

Adapun bagi pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan internalnya, seperti memperbaiki koordinasi antara fasilitas pelayanan kesehatan yang

menjalankan vaksinasi, terutama menyangkut kondisi kemasan vaksin yang diterima agar vaksin tidak terbuang secara percuma. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan perbandingan jumlah masyarakat yang ingin divaksin dengan pengkondisian kemasan vaksin yang diterima. Peran partisipatif dari masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik di Indonesia juga penting khususnya pelayanan vaksinasi yang berjalan saat ini dengan melaporkan berbagai kendala yang terjadi. Pemerintah juga diharapkan dapat segera menindaklanjuti berbagai permasalahan yang dilaporkan oleh masyarakat agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

Penutup

Usaha pemerintah untuk menyelesaikan program vaksinasi di Indonesia perlu diapresiasi. Sebelumnya pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 dapat terlaksana dalam 15 bulan namun diubah agar dapat dipersingkat menjadi 12 bulan atau 1 tahun yaitu pada Januari 2022. Pemerintah telah berusaha mendapatkan suplai pasokan vaksin dari berbagai negara produsen, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada proses rantai distribusi vaksin, terutama terkait pemerataan distribusi vaksin di berbagai daerah agar tepat sasaran dan target vaksinasi dapat tercapai.

Sementara itu, perlu diperkuatnya pengawasan dan evaluasi yang optimal oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam penyelenggaraannya di lapangan. Dibutuhkan komitmen bersama antara pusat dan daerah

serta integritas dan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. Adanya sosialisasi dengan penggunaan teknologi informasi juga dapat dilakukan pemerintah. Selain itu, perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana harus dilakukan untuk mendukung kelancaran program vaksinasi Covid-19 ini. Terkait hal ini, Komisi II dan komisi IX DPR RI dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan terus berkoordinasi untuk mendukung pemerintah dalam melakukan pengawasan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. Sedangkan melalui fungsi anggaran, dapat terus mendukung pemerintah dari sisi kesiapan anggaran untuk pemenuhan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Referensi

Ayu, Rina, "Pengawasan Distribusi Vaksin Covid-19 di Daerah Jadi Kewenangan Pemda", 24 Agustus 2021, <https://m.tribunnews.com/amp/corona/2021/08/24/pengawasan-distribusi-vaksin-covid-19-di-daerah-jadi-kewenangan-pemda?page=all>, diakses 14 September 2021.

Budianto, Yoesep. "Mencari Solusi Permasalahan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia", 14 Agustus 2021. <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/08/14/mencari-solusi-permasalahan-vaksinasi-covid-19-di-indonesia/>, diakses 21 September 2021.

Gunawan, Hendra, "13 Juta Vaksin Segera Dikirim ke Daerah, Menkes Target Vaksinasi Covid-19 Selesai Januari

2022", 25 Agustus 2021, <https://www.tribunnews.com/corona/2021/08/25/13-juta-vaksin-segera-dikirim-ke-daerah-menkes-target-vaksinasi-covid-19-selesai-januari-2022?page=3>, diakses 14 september 2021.

Harsono, Fitri Haryanti, "Distribusi Vaksin Covid-19 Pertimbangkan Jumlah Penduduk dan Daerah Rentan", 3 september 2021, <https://www.liputan6.com/health/read/4647548/distribusi-vaksin-covid-19-pertimbangkan-jumlah-penduduk-dan-daerah-rentan>, diakses 14 September 2021.

Karunia, Ade Miranti, "Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Diperluas, Simak Cara Daftar dan Penggunaannya", 22 September 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/09/22/100926126/penggunaan-aplikasi-pedulilindungi-diperluas-simak-cara-daftar-dan?page=all> diakses 22 September 2021.

Puspa, Atalya, "Pengawasan Vaksin Tanggung Jawab Pemda", *Media Indonesia*, 13 September 2021, hal. 2.

Suryani, Dini. 2018. *Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Istimewa dalam Desentralisasi Asimetris, dalam Nyimas Latifah Letty Aziz dan Siti Zuhro (ed). Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Widianto, Willy, "Komisi II DPR: Pemerintah Pusat Harus

Awasi Distribusi Vaksin di Daerah”, 5 September 2021, <https://www.tribunnews.com/corona/2021/09/05/komisi-ii-dpr-pemerintah-pusat-harus-awasi-distribusi-vaksin-di-daerah>, diakses 14 September 2021.

Winata, Dhika Kusuma, “41 Juta Vaksin di Daerah belum Disuntikkan”, *Media Indonesia*, 14 September 2021, hal. 12.

Zamzami, Daspriani Y, “Dinkes Ungkap Penyebab Warga Aceh Enggan Divaksin, Sebabkan Ribuan Dosis Sinovac Terbuang Sia-Sia”, 14 September 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/09/14/063806878/dinkes-ungkap-penyebab-warga-aceh-enggan-divaksin-sebabkan-ribuan-dosis?page=all>, diakses 19 September 2021.



Sidiq Budi Sejati
sidiq.sejati@dpr.go.id



Dewi Sendhikasari Dharmaningtias
dewi.sendhikasari@dpr.go.id

Sidiq Budi Sejati, S.T., M.AP., lahir di Jakarta, 22 Februari 1988. Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Kimia di Universitas Jayabaya, Jakarta (2011) dan pendidikan S2 Manajemen Sumber Daya Aparatur dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN), Jakarta (2015). Saat ini menjabat sebagai peneliti ahli pertama di bidang politik dalam negeri pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta pada tahun 2007 dan pendidikan S2 Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Politik Dalam Negeri pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Kesiapannya Menghadapi Pemilu Serentak” (2015), “Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah” (2016), dan “Pembagian Kewenangan Pemerintahan dalam Pengelolaan Energi Nasional” (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.